



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Arif Budiman Payapo, bertempat tinggal di Jl Rambutan RT.008/RW.002 Malagusa Aimas, Kel. Malagusa, Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Maret 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah Paman dari anak yang bernama Ninjar Adnan Payapo lahir di Luhu pada tanggal 13 Mei 2001;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Nijar Adnan payapo saat ini tinggal di Ambon;
3. Bahwa Nijar Adnan payapo akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son



4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Nizar Adnan payapo telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari Nizar Adnan Payapo tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI AD di Sorong sesuai dengan kuasa perwalian tertanggal 15 Maret 2022 ;
5. Bawa anak Nizar Adnan payapo saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang memohon uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Sorong/hakim yang ditunjuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Muhammad Arif Budiman Payapo adalah wali dari anak yang bernama Nizar Adnan payapo lahir di luhur pada tanggal 13 Mei 2001 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini demikian permohonan ini kami ajukan kepada bapak dan atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Arif Budiman Payapo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Hamid Payapo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga An. Muhammad Arif Budiman Payapo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran dari Ninjar Adnan Payapo, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Ninjar Adnan Payapo, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5);
6. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Siti Rahmadiyah Al-Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama Muhammad Arif Budiman Payapo;
 - Bahwa saat ini Anak wali tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa Permohonan ini diajukan karena anak wali berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
 - Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
 - Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali Ninjar Adnan Payapo;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Nizar Adnan payapo lahir di Luhu pada tanggal 13 Mei 2001 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Nizar Adnan payapo lahir di Luhu pada tanggal 13 Mei 2001 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Muhammad Arif Budiman Payapo adalah wali dari anak yang bernama Nizar Adnan payapo lahir di luhu pada tanggal 13 Mei 2001 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 15 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00